



# **YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

Jl. Janti Gedongkuning No. 336 YOGYAKARTA

Telp. (0274) 580663

Akta Notaris No. 24 Tanggal 28 Februari 2003

## **KEPUTUSAN YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

**NOMOR : 513/SK/YY/S/BSI/II/2023**

### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN TENAGA TETAP**

#### **POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA YOGYAKARTA**

Bismillaahirrahmaanirrahim

Ketua Yayasan Bhakti Setya Indonesia

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjaga kelancaran tugas layanan dalam mengembangkan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, maka dipandang perlu mengangkat tenaga tetap
- b. bahwa untuk yang nama tersebut dalam diktum keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi tenaga tetap pada Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.

Mengingat :

1. Undang – undang No.2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bhakti Setya Indonesia
4. Statuta Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
5. Peraturan Kepegawaian Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TETAP PADA POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA**

Pertama : Terhitung mulai tanggal 26 Februari 2023 mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini untuk menduduki jabatan sebagai Bimbingan Konseling dan Anggota Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Nama	NIY
Fadia Sulaiman, S.T.H.I., M.Si	0551712013



# YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

Jl. Janti Gedongkuning No. 336 YOGYAKARTA

Telp. (0274) 580663

Akta Notaris No. 24 Tanggal 28 Februari 2003

- Kedua : Yang namanya tersebut di atas diwajibkan dapat bekerjasama dengan direktur dan jajarannya, para pejabat struktural lainnya serta bagian/unit yang lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengembangkan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia di masa yang akan datang.
- Ketiga : Yang namanya tersebut pada keputusan ini akan mendapatkan hak – haknya dan diwajibkan memenuhi tanggungjawab serta kewajibannya sesuai jabatan yang diberikan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sampai dengan 25 Februari 2027 dengan ketentuan akan ditinjau, diperbaiki, dan dievaluasi kembali sekurang – kurangnya 3-6 bulan sekali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan/pengangkatan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini sewaktu-waktu bisa dicabut kembali karena sesuatu hal atas pertimbangan yayasan apabila yang bersangkutan dalam kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Politeknik Kesehatan maupun Yayasan Bhakti Setya Indonesia.

KEPUTUSAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 25 Februari 2023



H. Aditya Bayunanda, MM

Tembusan :

1. Ketua BPH Yayasan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta
2. Direktur
3. Wakil Direktur II
4. Sub. Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian
5. Yang bersangkutan
6. Arsip